



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarman Bin Asmad
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 48/9 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pantai Song Rt.004 Rw.004 Kelurahan Paoman
Kec. Indramayu Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tarman Bin Asmad ditangkap pada tanggal 13 November 2022 ;

Terdakwa Tarman Bin Asmad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Oto Suyoto, S.H., DKK, Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/I/2023, tanggal 04 Februari 2023, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor register :
147/SK.Pid/PN.Idm, tertanggal 06 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARMAN Bin ASMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pembunuhan berencana”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana, pada Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa TARMAN Bin ASMAD, dengan **pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah tahun 2022 Nopol : E 2886 PCC, Noka : MH1JM0110NK496780, Nosin : JM01E149917 berikut kunci kontak dan STNK atas nama WISNU HADI;
 - 1 (satu) potong baju/pakaian dalam warna Merah Muda;
 - 1 (satu) potong kain warna Hitam motif bunga;
 - Beberapa helai rambut;Dikembalikan kepada saksi ROIPAH
 - 1 (satu) bilah golok bergagang warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar amplas;Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah KTP/kartu identitas atas nama TARMAN dengan NIK : 3212240902750001.Dikembalikan kepada terdakwa TARMAN Bin ASMAD

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TARMAN Bin ASMAD**, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu Kab. Indramayu atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu terhadap korban bernama SADIYAH, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak awal bulan Oktober 2022 terdakwa mengetahui korban SADIYAH sering menjemput saksi ROPIAH (istri terdakwa) pergi kerumah saksi JUBAEDAH di Perumahan RSS Desa Pabean Udik Kec. Indramayu Kab. Indramayu. Dan sejak saat itu saksi ROPIAH kadang pulang tengah malam atau kadang malah tidak pulang hal itu membuat terdakwa resah dan merasa tidak nyaman.
- Bahwa kemudian terdakwa mengingatkan kepada korban SADIYAH agar tidak terlalu sering menjemput dan mengajak pergi saksi ROPIAH, karena anak -anak terdakwa tidak ada yang mengurus lalu dijawab oleh korban SADIYAH “ *Ya masa bermain dengan keluarga saja tidak boleh* “.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB korban SADIYAH menjemput saksi ROPIAH kemudian pergi, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelepon saksi ROPIAH karena tidak kunjung pulang namun tidak dijawab kemudian saksi ROPIAH pulang ke rumah keesokan harinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat untuk bekerja berjualan es tape ketika pulang ke rumah pada pukul 17.30 WIB, saksi ROPIAH tidak ada di rumah kemudian terdakwa menelpon saksi ROPIAH namun tidak dijawab kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi JUBAEDAH binti YUNUS Diperumahan RSS Desa Pabean Udik Kec. Indramayu Kab. Indramayu, ternyata saksi ROPIAH ada di rumah saksi JUBAEDAH lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ROPIAH “ *Lah, tidak pulang- pulang. Kaya orang yang tidak punya rumah. Ditelepon tidak diangkat- angkat. Anak tidak diurusi, rumah tidak ditunggu, dibakar saja kalau tidak mau menunggu sih.*” Lalu korban SADIYAH berkata “ *Disusuli saja. Lagipula disini saja sampai dicari- cari*”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa datang lagi ke rumah saksi JUBAEDAH diperumahan RSS Kec. Indramayu Kab. Indramayu bertemu dengan saksi ROPIAH dan saksi Lebe BUKHORI lalu saksi ROPIAH berkata “ *Itu pak LEBE, orangnya datang, sekalian bicara*” kemudian saksi ROPIAH mengatakan “ *Sudah Ya, sekarang sih selesaikan saja*” kemudian terdakwa menjawab “ *Jih, ngomong begitu sih. Motor PCX nya kemana ?*”. Kemudian terdakwa mengatakan “ *Kalau motor tidak boleh dipakai saya, kembalikan uang setoran saya delapan bulan. Delapan juta*”. Lalu saksi ROPIAH mengatakan “ *Ada uang sih*” kemudian korban SADIYAH berkata kepada saksi Lebe BUKHORI “ *Itu pak Lebe, ada uangnya, biar cepat selesai*”.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB saksi ROPIAH pulang bersama dengan saksi Lebe BUKHORI kemudian saksi ROPIAH mengatakan kepada terdakwa “ *Ya sudah, sekarang sih sudahan saja ya*”, lalu terdakwa mengatakan “ *Lah sudahan ? Salahnya apa ? Ya sudah coba saja kalau bisa sih*”. Kemudian saksi ROPIAH menyerahkan uang Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sambil berkata “ *Ini uangnya ! Sudah sana keluar dari rumah*”. Kemudian terdakwa keluar dari rumah sambil membawa pakaian dan perlengkapan serta buku nikah kemudian terdakwa pulang ke Desa Patrol Blok Welini Kec. Patrol Kab. Indramayu.
- Bahwa ke-esokan harinya, teman terdakwa yaitu saksi SAEFUL memberitahukan kepada terdakwa bahwa gerobak jualan es tape milik terdakwa ada di halaman rumah orang lain kemudian terdakwa langsung berangkat ke Indramayu dan merapihkan gerobak jualan es tape lalu saksi SAEFUL menyarankan kepada terdakwa agar mengontrak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, terlebih ada rumah kosong yang mau dikontrakkan dekat dengan rumah saksi ROPIAH. Kemudian terdakwa mengontrak rumah dekat dengan rumah saksi ROPIAH.

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak ingin cerai dengan saksi ROPIAH, kemudian terdakwa mencari tahu apa sebab saksi ROPIAH tiba-tiba meminta cerai kemudian setelah beberapa hari, terdakwa ingin berbicara baik-baik dengan saksi ROPIAH namun saksi ROPIAH tidak mau berbicara dengan terdakwa untuk membuat rumah tangga kembali utuh dan tidak sampai bercerai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi JUBAEDAH di kawasan RSS Desa Pabean Udik Kec. Indramayu Kab. Indramayu lalu melihat saksi ROPIAH kemudian terdakwa melambaikan tangan ke arah saksi ROPIAH dan memintanya untuk datang dan keluar menemui terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi ROPIAH “ *Pulang kamu itu. Anak itu diurus. Rumah ditunggu. Seperti orang yang tidak punya rumah saja disini. Sudah dibakar saja rumahnya kalau tidak pulang-pulang* ” kemudian saksi ROPIAH menuruti permintaan terdakwa pulang kerumah, sedangkan terdakwa pulang kerumah kontrakan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa melihat korban SADIYAH, saksi TABRONI dan saksi ROPIAH berada di teras rumah saksi TABRONI kemudian terdakwa mendekati teras rumah saksi TABRONI lalu mendengarkan pembicaraan korban SADIYAH, saksi TABRONI dan saksi ROPIAH mengenai rumah tangga terdakwa yang tidak kunjung diceraikan, terdakwa mendengar perkataan korban SADIYAH “ *Ya kamu ini ROB, harus berani, suami macam itu masih ditanggapi saja. Memalukan sekali kamu ini. Harus dilawan kamu itu ! Laporkan saja ke RT ! Lagipula RTnya kan kamu ya BON ! Sudah kamu saja yang mengurus ke RW dan ke Lebe* ”. lalu saksi TABRONI mengatakan “ *Iya kamunya saja yang bodoh ROB ! Kamu maju sendiri ! bicara sendiri der ! der ! der ! datang ke Lebe, lalu ke pengadilan dan lebe. Supaya cepat bercerai* ” lalu saksi ROPIAH mengatakan “ *Sayanya masih bingung* ” kemudian korban SADIYAH mengatakan “ *Sudah BON, telepon BOB saja. suruh kesini, dia kan mengerti urusan seperti ini* ” tidak lama kemudian saksi NANANG Alias BOB datang ikut dalam pembicaraan tersebut. Kemudian korban SADIYAH berkata “ *Jadi*

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ini BOB, ROPIAH ingin bercerai dengan suaminya , cuma agak sulit, karena surat nikahnya ada disuaminya “. bagaimana kira -kira ini “ lalu saksi NANANG Alias BOB memberikan saran dan berkata “ Ya harus pelan- pelan, kira- kira air tenang dapat ikannya, barangkali setelah dapat sih ya terserah kamu, yang penting buku nikah sudah kena, Jadi harus menggunakan cara halus “. Lalu korban SADIYAH berkata lagi “ Makanya kamu itu ROPIAH, memanggil TARMAN itu jangan ayah -ayah saja, panggil saja namanya ! Tarmen tah ! Kamu tah ! Kau atau apa “ kemudian saksi TABRONI menimpali dengan berkata “ Ya yang tegas ! Ya harus berani perempuan itu, jangan kalah sama suami itu “ lalu korban SADIYAH berkata “ Ya sudah langsung saja ke Lebe Bukhori ! Mumpung ada BOB “ setelah pembicaraan selesai kemudian saksi ROPIAH dengan saksi TABRONI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik korban ROPIAH, sedangkan korban SADIYAH berboncengan dengan saksi NANANG Alias BOB, menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi TABRONI ketika mau berangkat ke rumah saksi lebe BUKHORI terdakwa langsung berjalan kearah depan rumah saksi TABRONI lalu mengingatkan “ Mas maaf, jangan ikut -ikutan urusan keluarga orang lain “ kemudian terdakwa pulang ke rumah kontrakan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa menyiapkan satu bilah golok kemudian diselipkan dipinggang depan lalu terdakwa berjalan kearah rumah saksi TABRONI, kemudian melihat korban SADIYAH, saksi ROPIAH, saksi NANANG Alias BOB dan saksi TABRONI sedang berbincang –bincang, saat terdakwa menunggu melihat ada kertas amplas, lalu terdakwa menggosok bilah golok dengan menggunakan amplas bekas grinda kayu hingga menjadi semakin tajam.
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB saksi NANANG Alias BOB pulang dengan mengendarai sepeda motor, tidak berapa lama kemudian saksi TABRONI pergi lalu terdakwa melihat saksi ROPIAH masih berbincang- bincang dengan korban SADIYAH.
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, korban SADIYAH pulang dengan dibonceng oleh saksi ROPIAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi ROPIAH. Ketika melintas di tempat terdakwa menunggu kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi ROPIAH lalu korban SADIYAH turun dari sepeda

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan berusaha lari kemudian terdakwa mendekati korban SADIYAH kemudian menarik kain yang ada dileher hingga korban SADIYAH terjatuh tengkurap kemudian terdakwa menghantamkan golok sebanyak 5 (lima) kali bagian kepala, punggung dan leher korban SADIYAH, hingga korban SADIYAH tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi ROPIAH dan berkata “ *Ampun ya ! Ingat ! Ingat sama anak* “ , kemudian terdakwa berkata “ *Ya sudah kamu pulang sana masuk kerumah* “ kemudian saksi ROPIAH pergi lalu terdakwa berjalan ke jembatan kemudian meletakkan golok disebelah jembatan.

- Bahwa kemudian saksi SAEFUL datang mendekati terdakwa kemudian terdakwa minta diantar ke Polsek Indramayu untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/VeR/132/X/2022/Dokpol tanggal 14 November 2022 An. SADIYAH Binti YUNUS dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah perempuan dengan rentan usia antara empat puluh hingga empat puluh lima tahun ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan leher bagian belakang serta luka lecet gores pada punggung dan lengan atas kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan adanya resapan darah di bagian kulit kepala bagian dalam, perdarahan dibawah selaput lunak otak besar, sumsum tulang belakang bagian leher ruas ke-empat yang terpotong dan perdarahan, yang terpotong, tulang tengkorak bagian belakang yang terpotong dan retak. Organ-organ dalam lainnya tampak pucat.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong tulang belakang bagian leher ruas ke-empat serta sumsum tulangnya hingga menimbulkan perdarahan dan kerusakan susunan saraf.
- Perkiraan waktu kematian antara empat hingga enam jam setelah waktu makan terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TARMAN Bin ASMAD**, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu Kab. Indramayu atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban bernama sadiyah, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak awal bulan Oktober 2022 terdakwa mengetahui korban SADIYAH sering menjemput saksi ROPIAH (istri terdakwa) pergi ke rumah saksi JUBAEDAH di Perumahan RSS Desa Pabean Udik Kec. Indramayu Kab. Indramayu. Dan sejak saat itu saksi ROPIAH kadang pulang tengah malam atau kadang malah tidak pulang hal itu membuat terdakwa resah dan merasa tidak nyaman.
- Bahwa kemudian terdakwa mengingatkan kepada korban SADIYAH agar tidak terlalu sering menjemput dan mengajak pergi saksi ROPIAH, karena anak -anak terdakwa tidak ada yang mengurus lalu dijawab oleh korban SADIYAH “ *Ya masa bermain dengan keluarga saja tidak boleh* “.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB korban SADIYAH menjemput saksi ROPIAH kemudian pergi, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelepon saksi ROPIAH karena tidak kunjung pulang namun tidak dijawab kemudian saksi ROPIAH pulang ke rumah ke-esokan harinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat untuk bekerja berjualan es tape ketika pulang ke rumah pada pukul 17.30 WIB, saksi ROPIAH tidak ada di rumah kemudian terdakwa menelpon saksi ROPIAH namun tidak dijawab kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi JUBAEDAH binti YUNUS Di perumahan RSS Desa Pabean Udik Kec. Indramayu Kab. Indramayu, ternyata saksi ROPIAH ada di rumah saksi JUBAEDAH lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ROPIAH “ *Lah, tidak pulang- pulang. Kaya orang yang tidak punya rumah. Ditelepon tidak diangkat- angkat. Anak tidak diurus, rumah tidak ditunggu, dibakar saja kalau tidak mau menunggu sih.* Lalu korban SADIYAH berkata “ *Disusuli saja. Lagipula disini saja sampai dicari- cari* “.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa datang lagi ke rumah saksi JUBAEDAH di perumahan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSS Kec. Indramayu Kab. Indramayu bertemu dengan saksi ROPIAH dan saksi Lebe BUKHORI lalu saksi ROPIAH berkata “ *Itu pak LEBE, orangnya datang, sekalian bicara*” kemudian saksi ROPIAH mengatakan “ *Sudah Ya, sekarang sih selesaikan saja* “ kemudian terdakwa menjawab “ *Jih, ngomong begitu sih. Motor PCX nya kemana ?* “. Kemudian terdakwa mengatakan “ *Kalau motor tidak boleh dipakai saya, kembalikan uang setoran saya delapan bulan. Delapan juta* “. Lalu saksi ROPIAH mengatakan “ *Ada uang sih* “ kemudian korban SADIYAH berkata kepada saksi Lebe BUKHORI “ *Itu pak Lebe, ada uangnya, biar cepat selesai* “

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB saksi ROPIAH pulang bersama dengan saksi Lebe BUKHORI kemudian saksi ROPIAH mengatakan kepada terdakwa “*Ya sudah, sekarang sih sudahan saja ya*”, lalu terdakwa mengatakan “ *Lah sudahan ? Salahnya apa ? Ya sudah coba saja kalau bisa sih*”. Kemudian saksi ROPIAH menyerahkan uang Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sambil berkata “ *Ini uangnya ! Sudah sana keluar dari rumah*”. Kemudian terdakwa keluar dari rumah sambil membawa pakaian dan perlengkapan serta buku nikah kemudian terdakwa pulang ke Desa Patrol Blok Welini Kec. Patrol Kab. Indramayu.
- Bahwa ke-esokan harinya, teman terdakwa yaitu saksi SAEFUL memberitahukan kepada terdakwa bahwa gerobak jualan es tape milik terdakwa ada di halaman rumah orang lain kemudian terdakwa langsung berangkat ke Indramayu dan merapihkan gerobak jualan es tape lalu saksi SAEFUL menyarankan kepada terdakwa agar mengontrak rumah, terlebih ada rumah kosong yang mau dikontrakkan dekat dengan rumah saksi ROPIAH. Kemudian terdakwa mengontrak rumah dekat dengan rumah saksi ROPIAH.
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak ingin cerai dengan saksi ROPIAH, kemudian terdakwa mencari tahu apa sebab saksi ROPIAH tiba-tiba meminta cerai kemudian setelah beberapa hari, terdakwa ingin berbicara baik-baik dengan saksi ROPIAH namun saksi ROPIAH tidak mau berbicara dengan terdakwa untuk membuat rumah tangga kembali utuh dan tidak sampai bercerai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi JUBAEDAH di kawasan RSS Desa Pabean Udik Kec. Indramayu Kab. Indramayu lalu melihat saksi ROPIAH kemudian terdakwa melambaikan tangan ke arah saksi ROPIAH dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintanya untuk datang dan keluar menemui terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi ROPIAH “ *Pulang kamu itu. Anak itu diurus. Rumah ditunggu. Seperti orang yang tidak punya rumah saja disini. Sudah dibakar saja rumahnya kalau tidak pulang- pulang* “ kemudian saksi ROPIAH menuruti permintaan terdakwa pulang kerumah, sedangkan terdakwa pulang kerumah kontrakan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa melihat korban SADIYAH, saksi TABRONI dan saksi ROPIAH berada diteras rumah saksi TABRONI kemudian terdakwa mendekati teras rumah saksi TABRONI lalu mendengarkan pembicaraan korban SADIYAH, saksi TABRONI dan saksi ROPIAH mengenai rumah tangga terdakwa yang tidak kunjung diceraikan, terdakwa mendengar perkataan korban SADIYAH “ *Ya kamu ini ROB, harus berani, suami macam itu masih ditanggapi saja. Memalukan sekali kamu ini. Harus dilawan kamu itu ! Laporkan saja ke RT ! Lagipula RTnya kan kamu ya BON ! Sudah kamu saja yang mengurus ke RW dan ke Lebe* “. lalu saksi TABRONI mengatakan “ *Iya kamunya saja yang bodoh ROB ! Kamu maju sendiri ! bicara sendiri der ! der ! der ! datang ke Lebe, lalu ke pengadilan dan lebe. Supaya cepat bercerai* “ lalu saksi ROPIAH mengatakan “ *Sayanya masih bingung* “ kemudian korban SADIYAH mengatakan “ *Sudah BON, telepon BOB saja. suruh kesini, dia kan mengerti urusan seperti ini* “ tidak lama kemudian saksi NANANG Alias BOB datang ikut dalam pembicaraan tersebut. Kemudian korban SADIYAH berkata “ *Jadi ini ini BOB, ROPIAH ingin bercerai dengan suaminya , cuma agak sulit, karena surat nikahnya ada disuaminya* “. bagaimana kira -kira ini “ lalu saksi NANANG Alias BOB memberikan saran dan berkata “ *Ya harus pelan- pelan, kira- kira air tenang dapat ikannya, barangkali setelah dapat sih ya terserah kamu, yang penting buku nikah sudah kena, Jadi harus menggunakan cara halus* “. Lalu korban SADIYAH berkata lagi “ *Makanya kamu itu ROPIAH, memanggil TARMAN itu jangan ayah -ayah saja, panggil saja namanya ! Tarmen tah ! Kamu tah ! Kau atau apa* “ kemudian saksi TABRONI menimpali dengan berkata “ *Ya yang tegas ! Ya harus berani perempuan itu, jangan kalah sama suami itu* “ lalu korban SADIYAH berkata “ *Ya sudah langsung saja ke Lebe Bukhori ! Mumpung ada BOB* “ setelah pembicaraan selesai kemudian saksi ROPIAH dengan saksi TABRONI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik korban ROPIAH, sedangkan korban SADIYAH berboncengan dengan saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm



NANANG Alias BOB, menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi TABRONI ketika mau berangkat ke rumah saksi lebe BUKHORI terdakwa langsung berjalan ke arah depan rumah saksi TABRONI lalu mengingatkan “ *Mas maaf, jangan ikut -ikutan urusan keluarga orang lain* “ kemudian terdakwa pulang ke rumah kontrakan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa menyiapkan satu bilah golok kemudian diselipkan dipinggang depan lalu terdakwa berjalan ke arah rumah saksi TABRINI, kemudian melihat korban SADIYAH, saksi ROPIAH, saksi NANANG Alias BOB dan saksi TABRONI sedang berbincang –bincang, saat terdakwa menunggu melihat ada kertas amplas, lalu terdakwa menggosok bilah golok dengan menggunakan amplas bekas grinda kayu hingga menjadi semakin tajam.
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB saksi NANANG Alias BOB pulang dengan mengendarai sepeda motor, tidak berapa lama kemudian saksi TABRONI pergi lalu terdakwa melihat saksi ROPIAH masih berbincang- bincang dengan korban SADIYAH.
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, korban SADIYAH pulang dengan dibonceng oleh saksi ROPIAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi ROPIAH. Ketika melintas di tempat terdakwa menunggu kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi ROPIAH lalu korban SADIYAH turun dari sepeda motor dan berusaha lari kemudian terdakwa mendekati korban SADIYAH kemudian menarik kain yang ada dileher hingga korban SADIYAH terjatuh tengkurap kemudian terdakwa menghantamkan golok sebanyak 5 (lima) kali bagian kepala, punggung dan leher korban SADIYAH, hingga korban SADIYAH tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi ROPIAH dan berkata “ *Ampun ya ! Ingat ! Ingat sama anak* “ , kemudian terdakwa berkata “ *Ya sudah kamu pulang sana masuk kerumah* ‘ kemudian saksi ROPIAH pergi lalu terdakwa berjalan ke jembatan kemudian meletakkan golok disebelah jembatan.
- Bahwa kemudian saksi SAEPUL datang mendekati terdakwa kemudian terdakwa minta diantar ke Polsek Indramayu untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/VeR/132/X/2022/Dokpol tanggal 14 November 2022 An. SADIYAH Binti YUNUS dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah perempuan dengan rentan usia antara empat puluh hingga empat puluh lima tahun ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan leher bagian belakang serta luka lecet gores pada punggung dan lengan atas kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan adanya resapan darah di bagian kulit kepala bagian dalam, perdarahan dibawah selaput lunak otak besar, sumsum tulang belakang bagian leher ruas ke-empat yang terpotong dan perdarahan, yang terpotong, tulang tengkorak bagian belakang yang terpotong dan retak. Organ-organ dalam lainnya tampak pucat.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong tulang belakang bagian leher ruas ke-empat serta sumsum tulangnya hingga menimbulkan perdarahan dan kerusakan susunan saraf.
- Perkiraan waktu kematian antara empat hingga enam jam setelah waktu makan terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROPIAH Binti (AIm) YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar telah terjadi tindak pembunuhan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu Kab. Indramayu yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah adik kandung saksi yang bernama Sadiyah ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Terdakwa mendapat surat undangan dari Pengadilan Agama mengenai proses cerai antara saksi dan Terdakwa. Karena status pernikahan saksi dengan Terdakwa banyak terjadi permasalahan karena Terdakwa sudah tidak menafkahi saksi dengan layak hingga mengakibatkan kami sering cekcok kemudian ketika saksi sedang berkunjung ke rumah kakak saksi yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi Jubaedah, karena saksi lama mengangkat telpon dari Terdakwa hingga Terdakwa menyusul dan langsung membanting HP milik saksi ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama-sama dengan Sdr. NANANG Alias BOB, Sdri SADIYAH, dan Saksi TABRONI mendatangi rumah kontrakan terdakwa namun yang bersangkutan tidak kemudian nongkrong dirumah Saksi TABRONI saksi khawatir Sdri SADIYAH ketika mengobrol menjelek-jelekan terdakwa dengan nada yang keras, lalu saksi menegur Sdri SADIYAH dengan mengatakan JANGAN BERBICARA KERAS-KERAS TAKUT terdakwa MENDENGAR) lalu Sdri. SADIYAH menjawab YAUDAH KEDENGARAN JUGA GAPAPA” ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.15 WIB Sdri. SADIYAH mengatakan kepada saksi “AYO ROP PULANG, SAYA MAU MENCUCI PAKAIAN” saksi menjawab “AYUK” kemudian saksi langsung pulang dengan mengemudikan sepeda motor bersama Sdri. SADIYAH, kira-kira 10 meter sebelum sampai di rumah Sdri. SADIYAH, saksi melihat ada terdakwa sedang berlari mengejar ke arah kami dengan tangan menggenggam 1 (satu) bilah Golok pada tangan sebelah kanan, karena saksi takut hingga akhirnya sepeda motor yang saksi kendarai jatuh ke arah kiri dan saksi mendengar (Alm) SADIYAH berteriak namun saksi lupa apa yang dikatakan (Alm) SADIYAH dan kemudian saksi melihat terdakwa sedang membacok (Alm) SADIYAH dengan posisi (Alm) SADIYAH tengkurap sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala bagian belakang, pada bagian punggung, dan lengan sebelah kiri. Kemudian terdakwa langsung mengejar saksi sambil mengacungkan golok “JANGAN YAH, JANGAN BUNUH SAYA, INGAT SAYA PUNYA ANAK AL FALAH, AL FALAH TUH ANAKNYA KAMU, TOLONG JANGAN BUNUH SAYA, SAYA MASIH PENGEN HIDUP, SAYA MASIH INGIN MENGASUH ANAK-ANAKNYA SAYA” kemudian terdakwa menjawab “SANA MASUK, KALO KAMU GAK MAU MATI, SANA MASUK RUMAH, MASUK, MASUK TIDAK, SANA MASUK, namun karena saksi melihat (Alm) SADIYAH masih tergeletak saksi tidak tega untuk meninggalkan, kemudian saksi melihat anak saksi Saksi WISNU keluar, kemudian saksi melihat terdakwa menuju jembatan karena ada 2 (dua) orang yang mau menolong, dan terdakwa langsung memberhentikan 2 (dua) orang tersebut sambil mengacungkan golok agar tidak menolong hingga 2 (dua) orang tersebut

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan saksi, Kemudian saksi langsung meminta tolong kepada Saksi WISNU agar mengangkat sepeda motor yang tadinya terjatuh dan meminta agar Saksi WISNU untuk menunggu Sdri. SADIYAH yang masih tergeletak sambil saksi mencari bantuan, hingga kemudian saksi meminta bantuan kepada Sdr. DIDI agar membawakan mobil untuk membawa Sdr. SADIYAH ke rumah sakit, sekira 30 menit setelah kejadian datang bantuan dan langsung membawa Sdri. SADIYAH ke RSUD Indramayu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **WISNU HADI Bin (alm) MUHAMAD ROSIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Pembangunan Kel. Paoman Kec.Indramayu Kab. Indramayu yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sdri. Sadiyah, yang merupakan bibi Saksi (adik kandung ibu saksi) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan sudah sekitar 12 tahun lamanya karena memang terdakwa merupakan ayah tiri saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Sdri. SADIYAH adalah terdakwa karena pada saat kejadian saksi sempat datang ke TKP dan melihat terdakwa yang sedang mengacungkan sebilah golok dan mengancam ibu saksi, yaitu saksi ROPIAH, serta saksi juga melihat Sdri. SADIYAH sudah tergeletak dijalan dengan berlumuran darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pembacokan terhadap Sdri. SADIYAH, karena pada saat saksi ke TKP saksi hanya melihat Sdri. SADIYAH sudah tergeletak berlumuran darah ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB ketika saksi sedang berada dirumah lalu mendengar suara teriakan yang sumber suaranya tidak jauh dari lokasi kejadian, mendengar hal tersebut saksi langsung keluar rumah lalu berlari menuju suara teriakan kemudian melihat terdakwa yang sedang mengacungkan sebilah golok sambil mengancam saksi ROPIAH yang berada dilokasi kejadian, lalu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ROPIAH meminta saksi untuk membangunkan sepeda motor yang posisinya sudah terjatuh, namun pada saat saksi membangunkan sepeda motor ada Sdri. SADIYAH yang sedang tergeletak merintih kesakitan dan mengeluarkan darah dari bagian leher dan kepala, melihat hal tersebut saksi langsung berteriak meminta bantuan, dan beberapa saat kemudian dari arah seberang keluar dari dalam rumah yaitu Sdr. ANGGA, lalu saksi menyuruh Sdr. ANGGA untuk membangunkan Sdr. SAEFUL, lalu beberapa saat kemudian Sdr. SAEFUL bangun dan keluar dari rumahnya lalu saksi lihat Sdr. SAEFUL langsung menghampiri terdakwa yang masih berada disekitar lokasi. Kemudian saksi langsung menuju ke BTN Nelayan yang lokasinya tidak jauh dari TKP dan saksi meminta bantuan kepada Sdr. CEMPLON (nama alias/panggilan) dan saksi menceritakan bahwa Sdri. SADIYAH telah dibacok dan meminta Sdr. CEMPLON untuk membawa Sdri. SADIYAH ke rumah sakit, akhirnya saksi dan Sdr. CEMPLON berangkat lagi menuju TKP dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. CEMPLON, sesampainya di TKP ketika saksi dan Sdr. CEMPLON hendak membawa Sdri. SADIYAH lalu datang ibu saksi bersama beberapa orang lalu Sdri. SADIYAH dibawa ke RSUD Indramayu untuk dilakukan perawatan ;

- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa, Sdri. SADIYAH mengalami luka pada bagian kepala dan leher pada bagian belakang hingga mengeluarkan darah hingga dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **JUBAEDAH Binti (Alm) YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Pembangunan Kel. Paoman Kec.Indramayu Kab. Indramayu yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sdri. Sadiyah, adik kandung saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Sdri. SADIYAH dan saksi ROPIAH tidak pernah membicarakan masalah perceraian saksi ROPIAH dengan Terdakwa, hanya saja pernah pada saat saksi ROPIAH sedang berkunjung ke rumah



saksi kemudian pernah datang Terdakwa tanpa permisi dan langsung masuk ke dalam rumah saksi mengambil Handphone milik saksi ROPIAH dan membantingnya sampai rusak dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ;

- Bahwa setelah kejadian itu saksi ROPIAH berkata kepada saksi dan Sdri. SADIYAH akan keinginannya untuk bercerai dengan Terdakwa karena memang rumah tangganya sering ribut dan setahu saksi saksi ROPIAH sudah membicarakan perceraian tersebut kepada Lebe ;
- Bahwa pada saat saksi ROPIAH dan Sdri. SADIYAH datang ke rumah saksi dan pada saat itu memang ada Lebe yang memang pada saat itu membicarakan masalah perceraian saksi ROPIAH dengan Terdakwa, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan memarahi semua yang ada disitu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. TABRONI Bin (Alm) YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Pembangunan Kel. Paoman Kec.Indramayu Kab. Indramayu yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sdri. Sadiyah, adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Sdri. SADIYAH pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB dirumah saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama Sdri. SADIYAH dan saksi ROPIAH membicarakan masalah rumah tangga saksi ROPIAH dengan Terdakwa yang sering terjadi pertengkaran, dan memang pada saat itu saksi ROPIAH mengutarakan keinginannya untuk bercerai dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat mengobrol dirumah saksi, saksi ROPIAH memberitahukan kepada saksi, kalau Terdakwa meminta saksi ROPIAH untuk menemuinya namun tidak dihiraukan oleh saksi ROPIAH karena saksi ROPIAH takut kepada Terdakwa yang memang sering mengancam akan membakar rumahnya apabila menceraikan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu Kab. Indramayun pada Sdri. Sadiyah ;
- Bahwa awalnya sejak awal bulan Oktober 2022 terdakwa mengetahui korban SADIYAH sering menjemput saksi ROPIAH pergi ke rumah saksi JUBAEDAH di Perumahan RSS Desa Pabean Udik Kec. Indramayu Kab. Indramayu. Dan sejak saat itu saksi ROPIAH kadang pulang tengah malam atau kadang malah tidak pulang hal itu membuat terdakwa resah dan merasa tidak nyaman.
- Bahwa kemudian terdakwa mengingatkan kepada korban SADIYAH agar tidak terlalu sering menjemput dan mengajak pergi saksi ROPIAH, karena anak -anak terdakwa tidak ada yang mengurus lalu dijawab oleh korban SADIYAH “ *Ya masa bermain dengan keluarga saja tidak boleh* “.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB korban SADIYAH menjemput saksi ROPIAH kemudian pergi, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelepon saksi ROPIAH karena tidak kunjung pulang namun tidak dijawab kemudian saksi ROPIAH pulang ke rumah keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat untuk bekerja berjualan es tape ketika pulang ke rumah pada pukul 17.30 WIB, saksi ROPIAH tidak ada di rumah kemudian terdakwa menelpon saksi ROPIAH namun tidak dijawab kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi JUBAEDAH binti YUNUS Diperumahan RSS Desa Pabean Udik Kec. Indramayu Kab. Indramayu, ternyata saksi ROPIAH ada di rumah saksi JUBAEDAH lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ROPIAH “ *Lah, tidak pulang- pulang. Kaya orang yang tidak punya rumah. Ditelepon tidak diangkat- angkat. Anak tidak diurusi, rumah tidak ditunggu, dibakar saja kalau tidak mau menunggu sih.* Lalu korban SADIYAH berkata “ *Disusuli saja. Lagipula disini saja sampai dicari- cari* “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa datang lagi kerumah saksi JUBAEDAH diperumahan RSS Kec. Indramayu Kab. Indramayu bertemu dengan saksi ROPIAH dan saksi Lebe BUKHORI lalu saksi ROPIAH berkata “ *Itu pak LEBE, orangnya datang, sekalian bicara*” kemudian saksi ROPIAH mengatakan “ *Sudah Ya, sekarang sih selesaikan saja*” kemudian terdakwa menjawab “ *Jih, ngomong begitu sih. Motor PCX nya kemana ?* “. Kemudian terdakwa mengatakan “ *Kalau motor tidak boleh dipakai saya, kembalikan uang setoran saya delapan bulan. Delapan juta* “. Lalu saksi ROPIAH mengatakan “ *Ada uang sih*” kemudian korban SADIYAH berkata kepada saksi Lebe BUKHORI “ *Itu pak Lebe, ada uangnya, biar cepat selesai*”
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB saksi ROPIAH pulang bersama dengan saksi Lebe BUKHORI kemudian saksi ROPIAH mengatakan kepada terdakwa “ *Ya sudah, sekarang sih sudahan saja ya*”, lalu terdakwa mengatakan “ *Lah sudahan ? Salahnya apa ? Ya sudah coba saja kalau bisa sih*”. Kemudian saksi ROPIAH menyerahkan uang Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sambil berkata “ *Ini uangnya ! Sudah sana keluar dari rumah*”. Kemudian terdakwa keluar dari rumah sambil membawa pakaian dan perlengkapan serta buku nikah kemudian terdakwa pulang ke Desa Patrol Blok Welini Kec. Patrol Kab. Indramayu.
- Bahwa terdakwa tidak ingin cerai dengan saksi ROPIAH, kemudian terdakwa mencari tahu apa sebab saksi ROPIAH tiba-tiba meminta cerai kemudian setelah beberapa hari, terdakwa ingin berbicara baik-baik dengan saksi ROPIAH namun saksi ROPIAH tidak mau berbicara dengan terdakwa untuk membuat rumah tangga kembali utuh dan tidak sampai bercerai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi JUBAEDAH dikawasan RSS Desa Pabean Udik Kec. Indramayu Kab. Indramayu lalu melihat saksi ROPIAH kemudian terdakwa melambaikan tangan kearah saksi ROPIAH dan memintanya untuk datang dan keluar menemui terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi ROPIAH “ *Pulang kamu itu. Anak itu diurusi. Rumah ditunggu. Seperti orang yang tidak punya rumah saja disini. Sudah dibakar saja rumahnya kalau tidak pulang- pulang*” kemudian saksi ROPIAH menuruti permintaan terdakwa pulang kerumah, sedangkan terdakwa pulang kerumah kontrakan.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa melihat korban SADIYAH, saksi TABRONI dan saksi ROPIAH berada diteras rumah saksi TABRONI kemudian terdakwa mendekati teras rumah saksi TABRONI lalu mendengarkan pembicaraan korban SADIYAH, saksi TABRONI dan saksi ROPIAH mengenai rumah tangga terdakwa yang tidak kunjung diceraikan, terdakwa mendengar perkataan korban SADIYAH *"Ya kamu ini ROB, harus berani, suami macam itu masih ditanggapi saja. Memalukan sekali kamu ini. Harus dilawan kamu itu ! Laporkan saja ke RT ! Lagipula RTnya kan kamu ya BON ! Sudah kamu saja yang mengurus ke RW dan ke Lebe "* lalu saksi TABRONI mengatakan *" Iya kamunya saja yang bodoh ROB ! Kamu maju sendiri ! bicara sendiri der ! der ! der ! datang ke Lebe, lalu ke pengadilan dan lebe. Supaya cepat bercerai "* lalu saksi ROPIAH mengatakan *" Sayanya masih bingung "* kemudian korban SADIYAH mengatakan *" Sudah BON, telepon BOB saja. suruh kesini, dia kan mengerti urusan seperti ini "* tidak lama kemudian saksi NANANG Alias BOB datang ikut dalam pembicaraan tersebut. Kemudian korban SADIYAH berkata *" Jadi ini ini BOB, ROPIAH ingin bercerai dengan suaminya , cuma agak sulit, karena surat nikahnya ada disuaminya "*. bagaimana kira -kira ini " lalu saksi NANANG Alias BOB memberikan saran dan berkata *" Ya harus pelan- pelan, kira- kira air tenang dapat ikannya, barangkali setelah dapat sih ya terserah kamu, yang penting buku nikah sudah kena, Jadi harus menggunakan cara halus "*. Lalu korban SADIYAH berkata lagi *" Makanya kamu itu ROPIAH, memanggil TARMAN itu jangan ayah -ayah saja, panggil saja namanya ! Tarmen tah ! Kamu tah ! Kau atau apa "* kemudian saksi TABRONI menimpali dengan berkata *" Ya yang tegas ! Ya harus berani perempuan itu, jangan kalah sama suami itu "* lalu korban SADIYAH berkata *" Ya sudah langsung saja ke Lebe Bukhori ! Mumpung ada BOB "* setelah pembicaraan selesai kemudian saksi ROPIAH dengan saksi TABRONI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik korban ROPIAH, sedangkan korban SADIYAH berboncengan dengan saksi NANANG Alias BOB, menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi TABRONI ketika mau berangkat ke rumah saksi lebe BUKHORI terdakwa langsung berjalan kearah depan rumah saksi TABRONI lalu mengingatkan *" Mas maaf, jangan ikut -ikutan urusan keluarga orang lain "* kemudian terdakwa pulang ke rumah kontrakan.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa menyiapkan satu bilah golok kemudian diselipkan dipinggang depan lalu terdakwa berjalan ke arah rumah saksi TABRONI, kemudian melihat korban SADIYAH, saksi ROPIAH, saksi NANANG Alias BOB dan saksi TABRONI sedang berbincang –bincang, saat terdakwa menunggu melihat ada kertas amplas, lalu terdakwa menggosok bilah golok dengan menggunakan amplas bekas grinda kayu hingga menjadi semakin tajam.
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB saksi NANANG Alias BOB pulang dengan mengendarai sepeda motor, tidak berapa lama kemudian saksi TABRONI pergi lalu terdakwa melihat saksi ROPIAH masih berbincang- bincang dengan korban SADIYAH.
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, korban SADIYAH pulang dengan dibonceng oleh saksi ROPIAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi ROPIAH. Ketika melintas di tempat terdakwa menunggu kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi ROPIAH lalu korban SADIYAH turun dari sepeda motor dan berusaha lari kemudian terdakwa mendekati korban SADIYAH kemudian menarik kain yang ada dileher hingga korban SADIYAH terjatuh tengkurap kemudian terdakwa menghantamkan golok sebanyak 5 (lima) kali ke bagian kepala, punggung dan leher korban SADIYAH, hingga korban SADIYAH tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi ROPIAH dan berkata “ Ampun ya ! Ingat ! Ingat sama anak “ , kemudian terdakwa berkata “ Ya sudah kamu pulang sana masuk kerumah ‘ kemudian saksi ROPIAH pergi lalu terdakwa berjalan ke jembatan kemudian meletakkan golok disebelah jembatan.
- Bahwa kemudian saksi SAEPUL datang mendekati terdakwa kemudian terdakwa minta diantar ke Polsek Indramayu untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah tahun 2022
Nopol : E 2886 PCC, Noka : MH1JM0110NK496780, Nosin : JM01E149917 berikut kunci kontak dan STNK atas nama WISNU HADI;
- 1 (satu) potong baju/pakaian dalam warna Merah Muda;
- 1 (satu) potong kain warna Hitam motif bunga;
- Beberapa helai rambut;
- 1 (satu) bilah golok bergagang warna Hitam;
- 1 (satu) lembar amplas;
- 1 (satu) buah KTP/kartu identitas atas nama TARMAN dengan NIK : 3212240902750001

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu Kab. Indramayun pada Sdri. Sadiyah ;
- Bahwa awalnya sejak awal bulan Oktober 2022 terdakwa mengetahui korban SADIYAH sering menjemput saksi ROPIAH pergi kerumah saksi JUBAEDAH di Perumahan RSS Desa Pabean Udik Kec. Indramayu Kab. Indramayu. Dan sejak saat itu saksi ROPIAH kadang pulang tengah malam atau kadang malah tidak pulang hal itu membuat terdakwa resah dan merasa tidak nyaman.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa melihat korban SADIYAH, saksi TABRONI dan saksi ROPIAH berada diteras rumah saksi TABRONI kemudian terdakwa mendekati teras rumah saksi TABRONI lalu mendengarkan pembicaraan korban SADIYAH, saksi TABRONI dan saksi ROPIAH mengenai rumah tangga terdakwa yang tidak kunjung diceraikan, terdakwa mendengar perkataan korban SADIYAH "Ya kamu ini ROB, harus berani, suami macam itu masih ditanggapi saja. Memalukan sekali kamu ini. Harus dilawan kamu itu ! Laporkan saja ke RT ! Lagipula RTnya kan kamu ya BON ! Sudah kamu saja yang mengurus ke RW dan ke Lebe ".

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa menyiapkan satu bilah golok kemudian diselipkan dipinggang depan lalu terdakwa berjalan ke arah rumah saksi TABRONI, kemudian melihat korban SADIYAH, saksi ROPIAH, saksi NANANG Alias BOB dan saksi TABRONI sedang berbincang –bincang, saat terdakwa menunggu melihat ada kertas amplas, lalu terdakwa menggosok bilah golok dengan menggunakan amplas bekas grinda kayu hingga menjadi semakin tajam.
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, korban SADIYAH pulang dengan dibonceng oleh saksi ROPIAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi ROPIAH. Ketika melintas di tempat terdakwa menunggu kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi ROPIAH lalu korban SADIYAH turun dari sepeda motor dan berusaha lari kemudian terdakwa mendekati korban SADIYAH kemudian menarik kain yang ada dileher hingga korban SADIYAH terjatuh tengkurap kemudian terdakwa menghantamkan golok sebanyak 5 (lima) kali ke bagian kepala, punggung dan leher korban SADIYAH, hingga korban SADIYAH tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi ROPIAH dan berkata “ *Ampun ya ! Ingat ! Ingat sama anak* “ , kemudian terdakwa berkata “ *Ya sudah kamu pulang sana masuk kerumah* “ kemudian saksi ROPIAH pergi lalu terdakwa berjalan ke jembatan kemudian meletakkan golok disebelah jembatan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/VeR/132/X/2022/Dokpol tanggal 14 November 2022 An. SADIYAH Binti YUNUS dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah perempuan dengan rentan usia antara empat puluh hingga empat puluh lima tahun ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan leher bagian belakang serta luka lecet gores pada punggung dan lengan atas kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan adanya resapan darah di bagian kulit kepala bagian dalam, perdarahan dibawah selaput lunak otak besar, sumsum tulang belakang bagian leher ruas ke-empat yang terpotong dan perdarahan, yang terpotong, tulang tengkorak bagian belakang yang terpotong dan retak. Organ-organ dalam lainnya tampak pucat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa ;
2. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **TARMAN Bin ASMAD** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa sebuah pembunuhan dikategorikan berencana apabila memenuhi syarat rencana, yaitu :

- Adanya waktu tertentu untuk Tindakan pembunuhan
- Waktu berencana yang di maksud harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang di lakukan
- Adanya pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah menghantamkan golok sebanyak 5 (lima) kali ke bagian kepala, punggung dan leher korban SADIYAH, hingga korban SADIYAH tidak bergerak lagi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB ;

Menimbang, bahwa awalnya sejak awal bulan Oktober 2022 terdakwa mengetahui korban SADIYAH sering menjemput saksi ROPIAH (istri terdakwa) pergi kerumah saksi JUBAEDAH di Perumahan RSS Desa Pabean Udik Kec. Indramayu Kab. Indramayu. Dan sejak saat itu saksi ROPIAH kadang pulang tengah malam atau kadang malah tidak pulang hal itu membuat terdakwa resah dan merasa tidak nyaman. Bahwa kemudian terdakwa mengingatkan kepada korban SADIYAH agar tidak terlalu sering menjemput dan mengajak pergi saksi ROPIAH, karena anak -anak terdakwa tidak ada yang mengurus lalu dijawab oleh korban SADIYAH “ *Ya masa bermain dengan keluarga saja tidak boleh* “.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat untuk bekerja berjualan es tape ketika pulang ke rumah pada pukul 17.30 WIB, saksi ROPIAH tidak ada di rumah kemudian terdakwa menelpon saksi ROPIAH namun tidak dijawab kemudian terdakwa pergi kerumah saksi JUBAEDAH binti YUNUS Diperumahan RSS Desa Pabean Udik Kec. Indramayu Kab. Indramayu, ternyata saksi ROPIAH ada di rumah saksi JUBAEDAH lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ROPIAH “ *Lah, tidak pulang- pulang. Kaya orang yang tidak punya rumah.*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditelepon tidak diangkat- angkat. Anak tidak diurus, rumah tidak ditunggu, dibakar saja kalau tidak mau menunggu sih. Lalu korban SADIYAH berkata “ Disusuli saja. Lagipula disini saja sampai dicari- cari “. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa datang lagi kerumah saksi JUBAEDAH diperumahan RSS Kec. Indramayu Kab. Indramayu bertemu dengan saksi ROPIAH dan saksi Lebe BUKHORI lalu saksi ROPIAH berkata “ Itu pak LEBE, orangnya datang, sekalian bicara” kemudian saksi ROPIAH mengatakan “ Sudah Ya, sekarang sih selesaikan saja “ kemudian terdakwa menjawab “ Jih, ngomong begitu sih. Motor PCX nya kemana ? “. Kemudian terdakwa mengatakan “ Kalau motor tidak boleh dipakai saya, kembalikan uang setoran saya delapan bulan. Delapan juta “. Lalu saksi ROPIAH mengatakan “ Ada uang sih “ kemudian korban SADIYAH berkata kepada saksi Lebe BUKHORI “ Itu pak Lebe, ada uangnya, biar cepat selesai “

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ingin cerai dengan saksi ROPIAH, kemudian terdakwa mencari tahu apa sebab saksi ROPIAH tiba- tiba meminta cerai kemudian setelah beberapa hari, terdakwa ingin berbicara baik- baik dengan saksi ROPIAH namun saksi ROPIAH tidak mau berbicara dengan terdakwa untuk membuat rumah tangga kembali utuh dan tidak sampai bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa melihat korban SADIYAH, saksi TABRONI dan saksi ROPIAH berada diteras rumah saksi TABRONI kemudian terdakwa mendekati teras rumah saksi TABRONI lalu mendengarkan pembicaraan korban SADIYAH, saksi TABRONI dan saksi ROPIAH mengenai rumah tangga terdakwa yang tidak kunjung diceraikan, terdakwa mendengar perkataan korban SADIYAH “ Ya kamu ini ROB, harus berani, suami macam itu masih ditanggapi saja. Memalukan sekali kamu ini. Harus dilawan kamu itu ! Laporkan saja ke RT ! Lagipula RTnya kan kamu ya BON ! Sudah kamu saja yang mengurus ke RW dan ke Lebe “. lalu saksi TABRONI mengatakan “ Iya kamunya saja yang bodoh ROB ! Kamu maju sendiri ! bicara sendiri der ! der ! der ! datang ke Lebe, lalu ke pengadilan dan lebe. Supaya cepat bercerai “ lalu saksi ROPIAH mengatakan “ Sayanya masih bingung “ kemudian korban SADIYAH mengatakan “ Sudah BON, telepon BOB saja. suruh kesini, dia kan mengerti urusan seperti ini “ tidak lama kemudian saksi NANANG Alias BOB datang ikut dalam pembicaraan tersebut. Kemudian korban SADIYAH berkata “ Jadi ini ini BOB, ROPIAH ingin bercerai dengan suaminya , cuma agak sulit, karena surat nikahnya ada disuaminya “. bagaimana kira -kira ini “ lalu saksi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANANG Alias BOB memberikan saran dan berkata “ *Ya harus pelan- pelan, kira- kira air tenang dapat ikannya, barangkali setelah dapat sih ya terserah kamu, yang penting buku nikah sudah kena, Jadi harus menggunakan cara halus* “. Lalu korban SADIYAH berkata lagi “ *Makanya kamu itu ROPIAH, memanggil TARMAN itu jangan ayah -ayah saja, panggil saja namanya ! Tarmen tah ! Kamu tah ! Kau atau apa* “ kemudian saksi TABRONI menimpali dengan berkata “ *Ya yang tegas ! Ya harus berani perempuan itu, jangan kalah sama suami itu* “ lalu korban SADIYAH berkata “ *Ya sudah langsung saja ke Lebe Bukhori ! Mumpung ada BOB* “ setelah pembicaraan selesai kemudian saksi ROPIAH dengan saksi TABRONI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik korban ROPIAH, sedangkan korban SADIYAH berboncengan dengan saksi NANANG Alias BOB, menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi TABRONI ketika mau berangkat ke rumah saksi lebe BUKHORI terdakwa langsung berjalan kearah depan rumah saksi TABRONI lalu mengingatkan “ *Mas maaf, jangan ikut -ikutan urusan keluarga orang lain* “ kemudian terdakwa pulang ke rumah kontrakan.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa menyiapkan satu bilah golok kemudian diselipkan dipinggang depan lalu terdakwa berjalan kearah rumah saksi TABRONI, kemudian melihat korban SADIYAH, saksi ROPIAH, saksi NANANG Alias BOB dan saksi TABRONI sedang berbincang –bincang, saat terdakwa menunggu melihat ada kertas amplas, lalu terdakwa menggosok bilah golok dengan menggunakan amplas bekas grinda kayu hingga menjadi semakin tajam.

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 WIB saksi NANANG Alias BOB pulang dengan mengendarai sepeda motor, tidak berapa lama kemudian saksi TABRONI pergi lalu terdakwa melihat saksi ROPIAH masih berbincang- bincang dengan korban SADIYAH, bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB, korban SADIYAH pulang dengan dibonceng oleh saksi ROPIAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi ROPIAH. Ketika melintas di tempat terdakwa menunggu kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi ROPIAH lalu korban SADIYAH turun dari sepeda motor dan berusaha lari kemudian terdakwa mendekati korban SADIYAH kemudian menarik kain yang ada dileher hingga korban SADIYAH terjatuh tengkurap kemudian terdakwa menghantamkan golok sebanyak 5 (lima) kali bagian kepala, punggung dan leher korban SADIYAH, hingga korban SADIYAH tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi ROPIAH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ Ampun ya ! Ingat ! Ingat sama anak “ , kemudian terdakwa berkata “ Ya sudah kamu pulang sana masuk kerumah ‘ kemudian saksi ROPIAH pergi lalu terdakwa berjalan ke jembatan kemudian meletakkan golok disebelah jembatan. Bahwa kemudian saksi SAEPUL datang mendekati terdakwa kemudian terdakwa minta diantar ke Polsek Indramayu untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/VeR/132/X/2022/Dokpol tanggal 14 November 2022 An. SADIYAH Binti YUNUS dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah perempuan dengan rentan usia antara empat puluh hingga empat puluh lima tahun ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan leher bagian belakang serta luka lecet gores pada punggung dan lengan atas kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan adanya resapan darah di bagian kulit kepala bagian dalam, perdarahan dibawah selaput lunak otak besar, sumsum tulang belakang bagian leher ruas ke-empat yang terpotong dan perdarahan, yang terpotong, tulang tengkorak bagian belakang yang terpotong dan retak. Organ-organ dalam lainnya tampak pucat.

- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong tulang belakang bagian leher ruas ke-empat serta sumsum tulangnya hingga menimbulkan perdarahan dan kerusakan susunan saraf.
- Perkiraan waktu kematian antara empat hingga enam jam setelah waktu makan terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa telah secara sadar menyiapkan satu bilah golok kemudian diselipkan dipinggang depan lalu terdakwa berjalan kearah rumah saksi TABRONI, kemudian melihat korban SADIYAH, saksi ROPIAH, saksi NANANG Alias BOB dan saksi TABRONI sedang berbincang –bincang, saat terdakwa menunggu melihat ada kertas amplas, lalu terdakwa menggosok bilah golok dengan menggunakan amplas bekas grinda kayu hingga menjadi semakin tajam sebelum digunakan untuk melukai korban Sadiyah ;

Menimbang, bahwa syarat rencana dari pembunuhan tersebut telah terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini pun telah terpenuhi ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut Umum, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan langsung memutuskannya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah tahun 2022 Nopol : E 2886 PCC, Noka : MH1JM0110NK496780, Nosin : JM01E149917 berikut kunci kontak dan STNK atas nama WISNU HADI;
- 1 (satu) potong baju/pakaian dalam warna Merah Muda;
- 1 (satu) potong kain warna Hitam motif bunga;
- Beberapa helai rambut;

yang telah disita dari Saksi Ropiah, maka dikembalikan kepada Saksi Ropiah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok bergagang warna Hitam;
- 1 (satu) lembar amplas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP/kartu identitas atas nama TARMAN dengan NIK : 3212240902750001.

yang telah disita dari Terdakwa TARMAN Bin ASMAD, maka dikembalikan kepada Terdakwa TARMAN Bin ASMAD ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sadiyah meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TARMAN Bin ASMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah tahun 2022 Nopol : E 2886 PCC, Noka : MH1JM0110NK496780, Nosin : JM01E149917 berikut kunci kontak dan STNK atas nama WISNU HADI;
 - 1 (satu) potong baju/pakaian dalam warna Merah Muda;
 - 1 (satu) potong kain warna Hitam motif bunga;
 - Beberapa helai rambut;

Dikembalikan kepada saksi ROPIAH

- 1 (satu) bilah golok bergagang warna Hitam;
- 1 (satu) lembar amplas;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP/kartu identitas atas nama TARMAN dengan NIK : 3212240902750001.

Dikembalikan kepada terdakwa TARMAN Bin ASMAD

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhamad Erma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

ttd

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Hakim Ketua,

ttd

Ria Agustien, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Raswin, S.H.